

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi, kebutuhan manusia semakin beragam, kompleks dan terus menerus. Hal ini membuat mereka terus berpacu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membutuhkan dana tambahan untuk memenuhinya, baik berupa kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Tetapi dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak bisa melakukannya sendiri, sehingga manusia harus berinteraksi sosial dengan manusia lain.<sup>1</sup>

Ketentuan hukum Islam yang mengatur interaksi manusia dengan manusia disebut muamalah. Muamalah berpedoman kepada Al-Qur'an serta Hadis dalam pelaksanaannya. Tidak lupa juga dalam melakukan kegiatan muamalah haruslah yang mengandung kemashlahatan, prinsip-prinsip keadilan, jujur dan saling tolong-menolong.

Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan muamalah sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf kehidupan.<sup>2</sup> Salah satu kegiatan muamalah tersebut adalah utang-piutang, kredit/pembiayaan

---

<sup>1</sup> Khasan Anwar, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Praktik Jaminan SK (Surat Keputusan) Kepegawaian untuk Pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm. 1.

<sup>2</sup> Paula Bawuna, "Analisis Hukum Perbankan terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS," *Jurnal Hukum UNSRAT* 1, No. 1 (April-Juni 2013), hlm. 72.

maupun pinjam meminjam dan seorang muslim haruslah berhati-hati dalam hal ini. Pada tahap inilah sangat diperlukan aturan hukum Islam agar praktik kegiatan muamalah tersebut sesuai dengan syari'at Islam.

Berbagai lembaga keuangan, baik pada Bank Konvensional maupun Bank Syariah telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan muamalah/ perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam kegiatan penyaluran dana. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha Bank Konvensional sedangkan dalam Bank Syariah disebut pembiayaan, kegiatan usaha tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.<sup>3</sup> Hal ini dibuktikan dengan adanya 36% dari 243 juta penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank pada tahun 2014.<sup>4</sup>

Pemberian pembiayaan sendiri harus selalu didasarkan pada prinsip kehati-hatian, agar bank tidak mengalami kerugian yang timbul karena tidak dibayarnya dana yang dipinjam oleh si debitur.<sup>5</sup> Oleh karena itu, bank mewajibkan adanya jaminan kepada debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan. Pembebanan jaminan pada pembiayaan adalah sebagai pengaman sesuai ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta. Pembebanan ini merupakan upaya lain atau alternatif yang digunakan bank untuk memperoleh pelunasan pada saat debitur tidak dapat melunasi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Bawuna, "Analisis Hukum Perbankan terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS," hlm. 72.

<sup>4</sup> Michael Mori dan Trevor Zimmer, "*Mobilizing Banking for Indonesia's Poor*," *Innovations* 10, No. 1–2 (2015), hlm. 95.

<sup>5</sup> Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 15.

<sup>6</sup> Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, hlm. 17.

Secara umum jaminan dalam hukum Islam (fikih) dibagi menjadi dua yaitu jaminan yang berupa orang dan jaminan yang berupa kebendaan. Pertama, jaminan berupa orang dalam hukum Islam sering dikenal dengan istilah *kafâlah*. Sedangkan yang kedua, jaminan berupa kebendaan dikenal dengan istilah *rahn*.<sup>7</sup> *Kafâlah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung.<sup>8</sup> Sedangkan *rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang yang pinjamnya.<sup>9</sup> *Rahn* diadopsi oleh Perbankan Syariah dan menjadi salah satu layanan yang ditawarkan ke nasabah atau masyarakat.<sup>10</sup>

Kegiatan pinjam meminjam telah terjadi di masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang dan sering mempersyaratkan adanya penyerahan jaminan oleh pihak peminjam kepada pemberi pinjaman. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلَيْكُمْ ع ٢٨٣

<sup>7</sup> Wazin Baihaqi, “Ekonomi Islam dalam Kajian Fikih Kontemporer Studi Awal tentang Jaminan Fidusia,” *Islamic Economic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 225.

<sup>8</sup> Harun, *Fikih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 172.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah (Dari Teori ke Aplikasi)* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 217.

<sup>10</sup> Lidia Rahmah Maulidia, “The Optimizing of *Rahn* Service for The Development of Islamic Banking in Indonesia,” *IQTISAD: Journal of Islamic Economics* 4, No. 2 (September 2003), hlm. 169.

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>11</sup>

Selain jaminan berupa barang atau benda, ada juga yang menjaminkan surat-surat berharga. Adapun jaminan berupa surat-surat berharga itu seperti surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil (SK PNS) atau berupa surat keputusan pensiun (SK Pensiun). Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*) menyatakan bahwa barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan.<sup>12</sup> Tetapi dalam pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai menyatakan bahwa SK Pensiun dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Walaupun SK Pensiun bukan merupakan benda yang boleh diperjualbelikan, tetapi dalam praktiknya di lembaga keuangan khususnya bank saat ini, baik pada Bank Konvensional maupun Bank Syariah menerima jaminan dalam bentuk SK Pensiun.<sup>13</sup> Kegiatan ini kerap disebut dengan “menyekolahkan

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag in Microsoft Word, 2019), Surah Al-Baqarah ayat 283.

<sup>12</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*).

<sup>13</sup> Erma Defiana Putriyanti, “*Legal Status of Credit Bank Guarantee in Indonesia's Legal Guarantee*,” *Sriwijaya Law Review* 1, No. 2 (Juli 2017), hlm. 129.

SK”. Adapun salah satu Bank Syariah yang menggunakan SK Pensiun sebagai jaminan adalah Bank Syariah Indonesia dalam produk Pensiun Berkah.

Pensiun Berkah ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pensiunan seperti pensiunan PNS, ASN, BUMN dan BUMD. Untuk syarat-syaratnya sendiri yang harus dipenuhi adalah dana pensiun tersebut harus melalui Bank Syariah Indonesia, KTP pemohon, KTP pasangan/KK, SK Pensiun, dokumen pendapatan, mutasi rekening koran. Adapun besaran dana yang dipinjam itu berbeda tergantung usia pensiunan tersebut dan berapa jumlah gaji/uang yang didapatkan oleh pensiunan tersebut setiap bulannya. Dalam praktiknya nyaris tidak ada yang wanprestasi, karena angsurannya otomatis langsung dipotong dari dana pensiunan yang masuk ke bank yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Praktik pembiayaan ini menimbulkan kebingungan ketika Perbankan Syariah memperbolehkan penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan. Padahal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/PJOK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank wajib menerapkan prinsip syariah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2 Huruf (a)).

Selain itu SK Pensiun tidak termasuk dalam dua jenis jaminan, yaitu *kafâlah* dan *rahn*. Pertama, tidak termasuk *rahn* karena SK Pensiun tidak memiliki nilai ekonomi yang dapat dijual ketika pensiunan tersebut kesulitan dalam melunasi

---

<sup>14</sup> Putri Mainy, *Regional Business Control, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Maret 2023.

utangnya. Kedua, tidak termasuk *kafâlah* karena tidak ada pihak yang menjamin, karena pemerintah atau instansi pemerintah bukanlah *al-kafil* (penjamin).

Untuk menyikapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap pendapat ulama yang berkaitan dengan hukum kebolehan penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan dalam pembiayaan. Berdasarkan wawancara terhadap ulama Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara dengan Ustadz Sarmiji Asri, S.Ag., M.H.I, beliau berpendapat bahwa SK Pensiun ini hanya berupa jaminan saja. Tetapi, orang yang menjaminkan SK Pensiun itu harus sanggup untuk membayar dan sanggup untuk bertanggung jawab atas pinjamannya maka hal ini tidak bertentangan dalam Islam.<sup>15</sup> Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Ustadz Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I., beliau juga berpendapat yang sama bahwa SK Pensiun ini boleh dijadikan jaminan, karena dibalik suratnya itu ada kepastian dan nilainya.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang pandangan ulama mengenai hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan dengan penelitian yang berjudul **“PANDANGAN ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP HUKUM PENGGUNAAN SK PENSIUN SEBAGAI JAMINAN PRODUK PEMBIAYAAN PENSIUN BERKAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA”**.

---

<sup>15</sup> Alm. Ustadz Sarmiji Asri, S.Ag., M.H.I. (yang telah berpulang ke rahmatullah pada hari Senin, 27 Maret 2023), Ulama di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Desember 2022.

<sup>16</sup> Ustadz Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I., Ulama di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 April 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan produk pembiayaan Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia?
2. Apa argumentasi hukum yang digunakan ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan produk pembiayaan Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan produk pembiayaan Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia.
2. Argumentasi hukum yang digunakan ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan produk pembiayaan Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan pembiayaan pada Bank Syariah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, yaitu menambah wawasan keilmuan mengenai pandangan ulama terhadap hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan pembiayaan pada Bank Syariah.
- b. Bagi masyarakat, yaitu menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pandangan ulama terhadap hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan pembiayaan pada Bank Syariah.
- c. Bagi pembaca, yaitu menambah pengetahuan serta referensi bagi para pembaca terutama pada persoalan di zaman sekarang yaitu mengenai penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan pada Bank Syariah.

#### **E. Definisi Operasional**

Guna mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, diperlukan batasan istilah sebagai penjelasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Pandangan**

Pandangan adalah hasil perbuatan yang menghasilkan pengetahuan atau pendapat.<sup>17</sup> Pandangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat ulama mengenai hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan pada Bank Syariah.

## 2. Ulama

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam.<sup>18</sup> Ulama yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah orang yang ahli dalam pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah dan ulama yang berdomisili di Kota Banjarmasin. Adapun kriteria ulama yang menjadi narasumber adalah terdaftar di MUI Kota Banjarmasin, berusia minimal 40 tahun, dan pendidikan minimal S1.

## 3. SK Pensiun

SK Pensiun adalah Surat Keputusan Pensiun bagi para pekerja seperti PNS, TNI dan juga Polri sebagai tanda bukti secara tertulis bahwa mereka telah mendapatkan hak pensiunnya. SK Pensiun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah SK Pensiun yang digunakan sebagai jaminan pada produk Pembiayaan Pensiun Berkah.

## 4. Jaminan

Jaminan adalah segala sesuatu yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>19</sup> Jaminan dipergunakan oleh lembaga keuangan sebagai upaya untuk mengurangi risiko dalam rangka

---

<sup>17</sup> Amran Halim, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Kamus, 2008), hlm. 1116.

<sup>18</sup> Halim, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1774.

<sup>19</sup> Halim, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 613.

menerapkan prinsip kehati-hatian atas pembiayaan yang diberikan kepada debitur.<sup>20</sup> Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jaminan berupa SK Pensiun.

## F. Kajian Pustaka

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, di antaranya:

1. Tesis Yulida Mardini, NIM. 14.0254.1273, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang ditulis pada tahun 2017, berjudul “*Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dalam Pembiayaan di Bank Syariah (Analisis Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif)*”.<sup>21</sup> Hasil penelitian pada tesis ini menyimpulkan bahwa SK PNS bukanlah bentuk *makful* atau *marhun* yang dimaksud dalam fikih Islam, yang dapat dijadikan jaminan di Bank Syariah, namun demikian penyertaan SK PNS sebagai syarat “jaminan” dalam pemberian pembiayaan dalam Islam adalah boleh selama terjadi kesepakatan antara bank dan penerima pembiayaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang jaminan berupa surat keputusan. Namun perbedaan penelitian tersebut dan penelitian ini tertelak pada objek

---

<sup>20</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPPE Usakti, 2011), hlm. 214.

<sup>21</sup> Yulida Mardini, “Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dalam Pembiayaan di Bank Syariah (Analisis Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif)” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017).

yang diteliti yaitu pada tesis tersebut meneliti tentang SK PNS dan skripsi ini meneliti tentang SK Pensiun.

2. Skripsi Khairiyah, NIM. 1401150129, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang ditulis pada tahun 2018, berjudul “*Penerapan Akad Murâbahah pada Produk Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura*”.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang produk pembiayaan pensiun. Namun perbedaan penelitian tersebut dan penelitian ini tertelak pada objek yang diteliti yaitu pada skripsi tersebut meneliti tentang akad *murâbahah* pada produk pembiayaan pensiun dan skripsi ini meneliti tentang pandangan ulama terhadap hukum menggunakan SK Pensiun sebagai jaminan pembiayaan.
3. Skripsi Khasan Anwar, NIM. C92216111, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang ditulis pada tahun 2020, berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Praktik Jaminan SK (Surat Keputusan) Kepegawaian untuk Pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan*”.<sup>23</sup> Hasil penelitian pada skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam, SK Pegawai yang dijadikan objek jaminan oleh BPRS Madinah, bukanlah barang yang memiliki nilai

---

<sup>22</sup> Khairiyah, “Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018).

<sup>23</sup> Khasan Anwar, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Praktik Jaminan SK (Surat Keputusan) Kepegawaian untuk Pembiayaan di PT. BPRS Madinah Lamongan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

ekonomis, dalam artian hanya beberapa lembaran kertas yang menyatakan kedudukan seseorang sebagai seorang pegawai di suatu lembaga atau instansi. Sedangkan dalam Hukum Perdata Surat Keputusan Kepegawaian yang digunakan pembiayaan pada BPRS Madinah tidak termasuk di dalam benda bergerak dan bukan merupakan obyek gadai atau obyek jaminan fidusia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang jaminan berupa surat keputusan. Namun perbedaan penelitian tersebut dan penelitian ini tertelak pada objek yang diteliti yaitu pada skripsi tersebut meneliti tentang SK Kepegawaian dan skripsi ini meneliti tentang SK Pensiun. Penelitian tersebut juga berfokus pada praktik jaminan SK Kepegawaian untuk pembiayaan di BPRS Madinah Lamongan serta berfokus pada analisis hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap SK Kepegawaian untuk pembiayaan di BPRS Madinah Lamongan, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan produk Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia.

4. Skripsi Nurfagiana, NIM. 617110164, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram yang ditulis pada tahun 2020, berjudul "*Pemberian Kredit Pensiun dengan Jaminan SK Pensiun Studi Kasus Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam*".<sup>24</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas

---

<sup>24</sup> Nurfagiana, "Pemberian Kredit Pensiun dengan Jaminan SK Pensiun Studi Kasus Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

tentang jaminan berupa surat keputusan pensiun. Namun perbedaannya adalah skripsi tersebut berfokus pada bagaimana pelaksanaan pemberian kredit pensiun dengan jaminan SK Pensiun di Bank BTPN NTB serta berfokus pada perbandingan konsep dan kaidah hukum positif dan hukum Islam yang mengatur tentang pemberian kredit pensiun dengan jaminan SK Pensiun di Bank BTPN NTB, sedangkan pada penelitian ini berfokus pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan produk Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia.

5. Tesis Ahmad Muflikhudin, NIM. 181762001, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto yang ditulis pada tahun 2021, berjudul “*Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dalam Pengajuan Pembiayaan di BSI Majenang Kab. Cilacap (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*”.<sup>25</sup> Hasil penelitian pada tesis ini adalah tinjauan hukum ekonomi Islam untuk dijadikan jaminan berupa SK Kepegawaian dan slip gaji hanya sebagai tanda bukti adanya “penghasilan” bagi jaminan pemenuhan utang gadai adalah boleh dalam syariat, tidak ada larangan menjadikannya sebagai jaminan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang jaminan berupa surat keputusan. Namun, penelitian ini berfokus pada bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai dalam pengajuan

---

<sup>25</sup> Ahmad Muflikhudin, “Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dalam Pengajuan Pembiayaan di BSI Majenang Kab. Cilacap (Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah)” (Tesis, Universitas Agama Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri, 2021).

pembiayaan di Bank Syariah, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan produk Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini mudah dicermati, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang runtut. Kemudian hasil penelitian akan disusun ke dalam 5 (lima) bab yang mana setiap bab menguraikan aspek-aspek yang berhubungan dengan pokok pembahasan memiliki sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan menjabarkan teori-teori yang akan berhubungan dengan objek penelitian. Teori/pengetahuan tersebut didapatkan penulis dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya. Adapun pada bab ini berisi pengertian jaminan, macam-macam jaminan, jaminan dalam hukum Islam dan hukum penggunaan jaminan pada kegiatan usaha Bank Syariah.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data serta sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, lalu berisi teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian, pada bab ini berisi tentang penyajian data dan analisis yang dilakukan oleh penulis dan berfungsi untuk menggambarkan

bagaimana gambaran tentang masalah yang diteliti. Adapun pada bab ini penjelasan mengenai produk Pensiun Berkah, berisi tentang profil ulama, pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan produk Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia dan argumentasi hukum yang digunakan ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan produk Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi simpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya dan berisi beberapa saran dari penulis.